

PENYIMPANGAN PERILAKU PARA PELAKU JASA KONSTRUKSI

Peter F Kaming¹, dan Damar Panuntun²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Email: kaming@mail.uajy.ac.id

ABSTRAK

Lembaga survei Internasional Transparansi menunjukkan bahwa korupsi meningkat mencapai 25%. Markup harga kontrak penawaran, dan pemborosan sumber umum akan menyebabkan kehilangan kesempatan membangun, ketidakstabilan lingkungan bisnis, sehingga meningkatkan kerugian negara. Berdasarkan hasil survei tersebut, skala korupsi dalam konstruksi dinyatakan lebih besar dari sektor ekonomi lain. Faktor - faktor yang membuat sektor konstruksi mudah berperilaku menyimpang antara lain disebabkan adanya persaingan kontrak ketat dan sengit, banyaknya keunikan proyek sehinggamenyulitkan dalam membandingkan harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sampai sebesar apa penyimpangan perilaku pada para pelaku konstruksi di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar angket kuesioner kepada konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas dan pengguna jasa konstruksi. Instrumen diadopsi dari suatu penelitian dari Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kolusi yang paling sering terjadi adalah pemberian komisi supaya mendapatkan tender; 2) penyuapan yang paling sering terjadi adalah pemberian barang berharga/spesial dan bantuan khusus tanpa procedural; 3) kelalaian yang paling sering terjadi adalah dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, drawing); dan 4) kecurangan yang paling sering terjadi adalah pencurian material.

Kata kunci: penyimpangan perilaku, korupsi, etika, konstruksi

PENDAHULUAN

Proyek konstruksi semakin hari semakin kompleks dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga membutuhkan perhatian dalam pengelolaan yang beretika dan lebih profesional. Industri konstruksi pada saat ini dan masa mendatang akan menghadapi tugas berat untuk membangun infrastruktur dan fasilitas produksi. Hal ini membutuhkan kemampuan pelaksana konstruksi agar lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan proyek konstruksinya.

Suatu studi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana bentuk – bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan nilai (*value*) suatu produk konstruksi dengan mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi. Penyebab utama dari penyimpangan tersebut adalah faktor sumber daya manusia itu sendiri disebabkan kurangnya kesadaran akan etika profesi bagi pelaksana konstruksi serta adanya penyimpangan perilaku pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia.

Lembaga survei Internasional Transparansi menunjukkan bahwa bagaimana korupsi meningkat 25%, misalnya kejadian *markup* harga kontrak penawaran, menyebabkan pemborosan sumber umum, kehilangan kesempatan membangun, ketidakstabilan lingkungan bisnis, sehingga meningkatkan kerugian negara. Berdasarkan hasil studi tersebut, skala korupsi dalam konstruksi lebih besar dari sektor ekonomi lainnya. Faktor-faktor yang membuat sektor konstruksi mudah berperilaku menyimpang yaitu disebabkan adanya persaingan kontrak yang ketat dan sengit, sulitnya birokrasi untuk mendapatkan persetujuan pihak legislatif, juga berkontribusi dalam penyimpangan tersebut; banyaknya keunikan proyek sehinggamenyulitkan dalam membandingkan harga; banyaknya kejadian keterlambatan dan keterlampaian anggaran; serta ada fakta bahwa kualitas pekerjaan dapat ditutupi oleh beton, plester /gips, plafon, kain gorden (lihat *Transparency International*, 2005).

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kaitannya pada bentuk – bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi adalah: 1) apa bentuk – bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksiyang terjadi? 2) seberapa besar persentase bentuk – bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi yang terjadi? Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi di Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Agustinus (2002) menadopsi model penelitian Jackson (1999) mengenai persepsi praktisi konstruksi berkaitan penyimpangan etika dalam industri konstruksi di USA. Dalam studinya, yang dikumpulkan dari 40 responden, yang umumnya praktisi yang bekerja di perusahaan konstruksi nasional, Agustinus mengungkapkan bahwa faktor dominan dalam pelanggaran etika pada industri konstruksi di Indonesia adalah: 1) Pengawasan yang buruk atas kualitas pekerjaan, misalnya pokok masalah berkaitan dengan pemotongan alokasi biaya (anggaran), spesifikasi tidak jelas, kualitas kerja di bawah standar, dan cara kerja yang buruk. 2) Penyalahgunaan sumberdaya perusahaan, misalnya pemalsuan surat jalan, pemalsuan kehadiran pada kartu presensi, penyalahgunaan penggunaan asset perusahaan, telepon, dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Sebuah survei pendapat dari arsitek Afrika Selatan, *quantity surveyor*, insinyur dan kontraktor mengenai perilaku di dalam industri konstruksimenunjukkan bahwa kontraktor Afrika Selatan tampaknya memiliki reputasi untuk melakukan penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi. Bentuk –bentuk penyimpangan perilaku tersebut diantaranya adalah : kolusi, penyuapan, kelalaian, kecurangan (Bowen, dkk, 2007). Dari keterangan di atas, jelas bahwa permasalahan ini terkait dengan etika profesi, yang berfungsi sebagai pengendali bentuk penyimpangan yang terjadi. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai *“the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”*. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudiandirupakan dalam bentuk aturan (kode etik) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *“self control”*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat *“built-in mechanism”* berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).

Lebih lanjut Wignjosoebroto menegaskan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Etika Profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien). Dengan kata lain orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang sehingga perlu adanya pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Penyalahgunaan profesi sering terjadi dikarenakan banyak orang yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa ada kode etik tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan mereka

tidak lagi bertujuan untuk menolong kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya masyarakat merasa dirugikan oleh orang yang menyalahgunakan profesi (Anonim, 2006).

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitiannya adalah beberapa kontraktor, konsultan dan masyarakat pengguna jasa yang adadi Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan pengambilan data empiris serta opini tentang kebiasaan yang telah lama dialami oleh para pelaku dengan segala perilaku penyimpangan di industri konstruksi Yogyakarta. Data penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada pihak-pihak yang terlibat langsung pada industri konstruksi. Instrumen penelitian diadopsi dari Bowen (2007).

ANALISIS DATA

Profil Responden

Analisis Persentase dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui identitas karakteristik demografi responden, identitas karakteristik demografi responden dalam penelitian ini terdiri dari jabatan atau pekerjaan, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan karakteristik jabatan atau pekerjaan, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini (30%) bekerja sebagai konsultan perencanaan, 28,3% responden bekerja sebagai kontraktor, 26,7% responden bekerja sebagai konsultan pengawas, dan 15% responden bekerjadengan karakteristik/profesi yang lainnya.

Berdasarkan karakteristik pengalaman kerja, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini (51,7%) memiliki pengalaman kerja selama 5 sampai 10 tahun, 28,3% memiliki pengalaman kerja selama 11 sampai 20 tahun, 11,7% memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun, dan 8,3% memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun.

Berdasarkan karakteristik latar belakang pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan Sarjana Strata 1, 20% responden berpendidikan Sarjana Strata 2, dan 15% responden berpendidikan Diploma 1, 2, atau 3.

Bentuk–Bentuk Penyimpangan Perilaku Dalam Industri Konstruksi

Untuk mengetahui bentuk–bentuk penyimpangan perilaku dalam industri konstruksi digunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yang digunakan terdiri dari analisis persentase, mean aritmatik dan standar deviasi. Ringkasan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan seperti berikut ini.

Kolusi

Pemberian komisi supaya mendapatkan tender. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (83,3%) menyatakan pernah menjumpai kasus pemberian komisi supaya mendapatkan tender, sedangkan hanya 16,7% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus pemberian komisi supaya mendapatkan tender. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pemberian komisi supaya mendapatkan tender sering terjadi (Lihat Tabel 1).

Pemberian kompensasi supaya mendapatkan tender. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (68,3%) menyatakan pernah menjumpai kasus pemberian kompensasi untuk mendapatkan tender, sedangkan 31,7% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus pemberian kompensasi untuk mendapatkan tender. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pemberian kompensasi untuk mendapatkan tender sering terjadi.

Tabel 1 Descriptive Statistics Variabel Kolusi

no	Variabel	Jawaban Persentase	Ranking
1	Penawaran awal diluar tender	Tidak 56.7 Ya 43.3	3
2	Pemotongan harga penawaran	Tidak 68.3 Ya 31.7	4
3	Pemberian komisi supaya mendapat tender	Tidak 16.7 Ya 83.3	1
4	Pemberian kompensasi supaya mendapat tender	Tidak 31.7 Ya 68.3	2

Sumber: Penuntun 2011

Penyuapan

Pemberian barang berharga / spesial. Hasil analisis persentase diketahui bahwa 100 % menyatakan pernah menjumpai kasus pemberian barang berharga / spesial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pemberian barang berharga / spesial selalu terjadi (lihat Tabel 2).

Bantuan khusus (perijinan, dll) tanpa prosedural. Hasil analisis persentase diketahui bahwa 100% menyatakan pernah menjumpai kasus memberikan bantuan khusus (perijinan, dll) tanpa prosedural. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus memberikan bantuan khusus (perijinan, dll) tanpa prosedural selalu terjadi.

Tabel 2. Descriptive Statistics Variabel Penyuaan

	Variabel	Jawaban Persentase	Ranking
1	<u>Pemberian barang berharga / spesial</u>	Tidak 0 Ya 100	1.5
2	<u>Pembayaran diluar perjanjian kontrak</u>	Tidak 33.3 Ya 66.7	3
3	<u>Bantuan khusus (perijinan, dll) tanpaprocedur</u>	Tidak 0 Ya 100	1.5
4	<u>Perjanjian sepihak tanpa tender</u>	Tidak 63.3 Ya 36.7	4

Sumber: Panuntun 2011

Kelalaian

Hasil studi tentang penyimpangan perilaku pada aspek kelalaian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Descriptive Statistics Variabel Kelalaian

	Variabel	Jawaban Persentase	Ranking
1	Dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, drawing)	Tidak 3.3 Ya 96.7	1
2	Kinerja yang tidak baik saat pelaksanaan proyek.	Tidak 6.7 Ya 93.3	3
3	Standar keselamatan pekerja yang tidak layak	Tidak 35.0 Ya 65.0	15
4	Kualitas material yang tidak baik	Tidak 10.0 Ya 90.0	5
5	Pengawasan, administrasi dan kemampuan manajemen yang tidak baik dalam suatu proyek	Tidak 11.7 Ya 88.3	6
6	Kualitas kontrol / pengawasan yang tidak baik	Tidak 15.0 Ya 85.0	8
7	Standar pemenuhan yang tidak layak (material, Pekerja dll)	Tidak 38.3 Ya 61.7	16
8	Desain yang tidak baik	Tidak 8.3 Ya 91.7	4
9	Pelaksana kurang memahami gambar rencana	Tidak 40 Ya 60	17
10	Prinsipnya pelaksana tidak dibekali kemampuan manajemen yang memadai (termasuk tidak kompeten dan tidak berpengalaman)	Tidak 18.3 Ya 81.7	10
11	Penanganan dan kontrol yang tidak baik dalam kontrak	Tidak 41.7 Ya 58.3	18
12	Koordinasi yang tidak baik antara para pelaksana	Tidak 21.7 Ya 78.3	12
13	Koordinasi yang tidak baik dalam penyediaan material	Tidak 20 Ya 80	11
14	Jaminan ijin untuk tidak masuk kerja bagi pekerja	Tidak 91.7 Ya 8.3	24
15	Informasi yang tidak jelas antar pihak yang terkait	Tidak 33.3 Ya 66.7	14
16	Scaffolding yang tidak mencukupi	Tidak 65 Ya 35	21
17	Kurangnya perencanaan proyek	Tidak 16.7 Ya 83.3	9
18	Keterlambatan pembayaran dan nilai pembayaran yang kecil	Tidak 63.3 Ya 36.7	20

19	Kesalahan dalam pembacaan (pemahaman) dokumen kontrak	Tidak 13.3 Ya 86.7	7
20	Pelayanan asuransi yang tidak layak	Tidak 61.7 Ya 38.3	19
21	Sub kontraktor kekurangan pengawas	Tidak 90 Ya 10	23
22	Sub kontraktor tidak mempunyai aturan kerja yang jelas	Tidak 25 Ya 75	13
23	Mengambil keuntungan proyek dari ketidaktahuan masyarakat (kualitas material, overtime, overbudget dll)	Tidak 5 Ya 95	2
24	Perlakuan yang berbeda untuk tiap-tiap kontraktor saat tender	Tidak 66.7 Ya 33.3	22

Sumber: Panuntun 2011

Dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*). Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (96,7%) menyatakan pernah menjumpai kasus dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*), sedangkan hanya 3,3% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*) sering terjadi.

Kinerja yang tidak baik dalam suatu proyek. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (93,3%) menyatakan pernah menjumpai kasus kinerja yang tidak baik dalam suatu proyek, sedangkan hanya 6,7% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus kinerja yang tidak baik dalam suatu proyek. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kinerja yang tidak baik dalam suatu proyek sering terjadi.

Kualitas material yang tidak baik. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (90%) menyatakan pernah menjumpai kasus kualitas material yang tidak baik, sedangkan hanya 10% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus kualitas material yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kualitas material yang tidak baik sering terjadi.

Desain yang tidak baik. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (91,7%) menyatakan pernah menjumpai kasus desain yang tidak baik, sedangkan hanya 8,3% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus Desain yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus desain yang tidak baik sering terjadi.

Jaminan ijin untuk tidak masuk kerja bagi pekerja. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (91.7%) menyatakan belum pernah menjumpai kasus jaminan ijin untuk tidak masuk kerja bagi pekerja, sedangkan hanya 8,3% responden menyatakan pernah menjumpai kasus jaminan ijin untuk tidak masuk kerja bagi pekerja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus jaminan ijin untuk tidak masuk kerja bagi pekerja jarang terjadi.

Sub kontraktor kekurangan pengawas. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (90%) menyatakan belum pernah menjumpai kasus sub kontraktor kekurangan pengawas, sedangkan hanya 10% responden menyatakan pernah menjumpai kasus sub kontraktor kekurangan pengawas. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus sub kontraktor kekurangan pengawas jarang terjadi.

Mengambil keuntungan proyek dari ketidaktahuan masyarakat (kualitas material, *overtime*, *overbudget* dll). Hasil analisis persentase diketahui bahwa 95% menyatakan pernah menjumpai kasus mengambil keuntungan proyek dari ketidaktahuan masyarakat (kualitas material, *overtime*, *overbudget* dll), sedangkan hanya 5% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus mengambil keuntungan proyek dari ketidaktahuan masyarakat (kualitas material, *overtime*, *overbudget*, dll). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus mengambil keuntungan proyek dari ketidaktahuan masyarakat (kualitas material, *overtime*, *overbudget*, dll) sering terjadi.

Kecurangan

Bukti keuangan dan pembayaran material tidak pernah menerima. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (93,3%) menyatakan pernah menjumpai kasus bukti keuangan dan pembayaran material tidak pernah menerima, sedangkan hanya 6,7% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus bukti keuangan dan pembayaran material tidak pernah menerima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus bukti keuangan dan pembayaran material tidak pernah menerima sering terjadi (lihat Table 4).

Tabel 4 Descriptive Statistics Variabel Kecurangan

No	Variabel	Jawaban Persentase	Ranking
----	----------	--------------------	---------

1	Saling menipu satu sama lain	Tidak 33.3 Ya 66.7	6
2	Bukti keuangan dan pembayaran material tidak pernah menerima	Tidak 6.7 Ya 93.3	2
3	Saling menjatuhkan dengan cara tidak baik	Tidak 28.3 Ya 71.7	5
4	Permohonan palsu untuk perpanjangan waktu pelaksanaan	Tidak 13.3 Ya 86.7	4
5	Dengan sengaja menyesatkan dan menyembunyikan informasi (misal ada perubahan spesifikasi)	Tidak 8.3 Ya 91.7	3
6	Mengubah isi dokumen kontrak	Tidak 38.3 Ya 61.7	7
7	Penggelapan material	Tidak 3.3 Ya 96.7	1

Sumber: Panuntun 2011

Dengan sengaja menyesatkan dan menyembunyikan informasi (misal ada perubahan spesifikasi). Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (91,7%) menyatakan pernah menjumpai kasus dengan sengaja menyesatkan dan menyembunyikan informasi (misal ada perubahan spesifikasi), sedangkan hanya 8,3% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus dengan sengaja menyesatkan dan menyembunyikan informasi (misal ada perubahan spesifikasi). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus dengan sengaja menyesatkan dan menyembunyikan informasi (misal ada perubahan spesifikasi) sering terjadi.

Penggelapan material. Hasil analisis persentase diketahui bahwa mayoritas responden (96,7%) menyatakan belum pernah menjumpai kasus penggelapan material, sedangkan hanya 3,3% responden menyatakan belum pernah menjumpai kasus penggelapan material. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus penggelapan material sering terjadi. Nilai standar deviasi sebesar 0,18102 (kurang dari 0,5) dapat disimpulkan jawaban respon relatif identik atau mengelompok pada nilai rata-rata hitungnya.

Pihak-pihak Yang Melakukan Kolusi

Untuk mengetahui pihak-pihak yang cenderung terlibat kolusi dalam industri konstruksi dilakukan dengan menggunakan analisis persentase. Hasil analisis persentase adalah seperti pada tampilan Tabel 5.

Tabel 5 Pihak-Pihak Yang Melakukan Kolusi

no	Uraian Jawaban	Ya % Tidak %	Rangking
1	Kontraktor dengan kontraktor	33 55% 27 45%	1
2	Kontraktor dengan klien	20 33.3% 40 66.7%	3
3	Kontraktor dengan konsultan	9 15% 51 85%	4
4	Kontraktor dengan quantity surveyors	25 41.7% 35 58.3%	2
5	Kontraktor dengan perencana / arsitek	6 10% 54 90%	6
6	Perencana / arsitek dengan konsultan	8 13.3% 52 86.7%	5

Sumber: Panuntun 2011

Hasil analisis persentase diketahui bahwa pihak-pihak yang melakukan kolusi lebih didominasi oleh kontraktor dengan kontraktor, selanjutnya secara berurutan adalah kontraktor dengan quantity surveyors, kontraktor dengan klien, kontraktor dengan konsultan, perencana / arsitek dengan konsultan, dan yang terakhir adalah kontraktor dengan perencana / arsitek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kasus kolusi cukup sering terjadi dalam industri konstruksi. Kasus kolusi yang paling sering terjadi adalah pemberian komisi supaya mendapatkan tender. Kasus penyuapan sering terjadi dalam industri konstruksi. Kasus penyuapan yang paling sering terjadi adalah pemberian barang berharga/spesial dan bantuan khusus tanpa procedural. Kasus kelalaian cukup terjadi dalam industri konstruksi. Kasus kelalaian yang paling sering terjadi adalah dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*). Kasus kecurangan sering terjadi dalam industri konstruksi. Kasus kecurangan yang paling sering terjadi adalah pencurian material.

Dari hasil analisis data dan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa: Kasus kolusi yang paling sering terjadi adalah pemberian komisi supaya mendapatkan tender. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenangkan suatu tender pihak-pihak yang berkepentingan cenderung melakukan/memberi komisi pada organisasi atau pihak yang mengadakan lelang. Oleh sebab itu penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mencegah praktik pemberian komisi dari pihak tertentu untuk memenangkan tender. Pemberian komisi dari pemenang tender biasanya berimplikasi pada rendahnya kualitas bangunan. Masyarakat diminta secara aktif untuk memberi dukungan dalam pemberantasan penyimpangan perilaku yang amat tercela tersebut. Kasus penyuapan yang paling sering terjadi adalah pemberian barang berharga/spesial dan bantuan khusus (perijinan, dll) tanpa prosedural. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan tender, kontraktor biasanya memberikan barang berharga/spesial pada pemberi tender/pelelang. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan oleh pihak-pihak tertentu agar budaya penyuapan yang berkonotasi dan berimplikasi negatif pada hasil konstruksi dapat diminimalisir. Kasus kelalaian yang paling sering terjadi adalah dokumentasi yang tidak sesuai (kontrak, *drawing*). Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi pihak konsumen untuk selalu mencermati kontrak yang dibuat dan memantau serta mencocokkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan gambar desain. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan kelalaian yang mungkin terjadi oleh pihak kontraktor. Kasus kecurangan yang paling sering terjadi adalah pencurian material. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat suatu sistem sekuriti yang baik untuk melakukan pengawasan pada bahan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, K.W. (2002) Persepsi Praktisi Konstruksi Mengenai Pelanggaran Etika dalam Industri Konstruksi di Indonesia, Tesis, MTS, PPS, UAJY.
- Anonim, (2006), *Etika Profesi dan Tanggung Jawab*, diakses 01 Mei 2010, <http://y0un13.blogspot.com/2006/03/etika-profesi-dan-tanggungjawab.html>.
- Bowen, P., Akintoye, A., Pearl, R., Edward, P.,J., (2007), *Ethical Behaviour inthe South African Construction Industry*, Journal.
- Huda, M., (2006), *Kode Etika Industri Jasa Konstruksi*, diakses 15 November 2010, <http://harispradipta.blogspot.com/2009/11/kode-etika-industri-jasakonstruksi.html>.
- Ervianto, W, I.(2003), *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Jackson,B.J. (1999) The Perception of Experienced Construction Practitioners Regarding Ethical Transgressions in the Construction Industry, ASC Proceedings of the 37th Annual Conference, Univ Denver, Denver, Colorado, 297-309.
- Martin W.M (2002) Personal meaning and ethics in engineering. *Science and Engineering Ethics*, 4(4), 545-60.
- Panuntun, D (2011) Studi Penyimpangan Perilaku pada Industri Konstruksi, TGA, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Transparency International, (2005), *The Global Corruption Report 2005*, Pluto Press, London.
- Wignyosoebroto, I (1999) *Manajemen Proyek Konstruksi*, Kanisius, Yogyakarta.

